

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk Negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak Negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan Negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas Negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada Negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di Negara kita ini sangatlah banyak terjadi beberapa tahun terakhir. Masyarakat perlu menyadari bahwa dalam menata pemerintahan agar berjalan lancar, diperlukan biaya atau uang yang sangat besar. Adapun biaya atau uang diperoleh dari berbagai sumber antara lain : (a) Sumber bumi, air dan kekayaan alamnya; (b) Pajak-Pajak Bea dan Cukai; (c) Hasil Perusahaan-Perusahaan Negara; (d) Pajak dan Retribusi; dan (e) Sumber-Sumber Lain (denda, keuntungan dari saham-saham, perdagangan dan lain-lain).

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki fungsi penting yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. (Mardiasmo, 2017)

Berdasarkan fungsi pajak tersebut menggambarkan mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup perekonomian negara. Guna memajukan perekonomian, maka pendapatan negara harus ditingkatkan karena semakin lama pengeluaran negara akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka ikut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak

Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan Negara, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan Negara kita, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor : 213/pmk.07/2010, nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Akan tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Devas dan Nick (2009:14) mengatakan bahwa meskipun telah diambil berbagai upaya selama bertahun-tahun

yang lalu untuk menyerahkan wewenang memungut pajak kepada Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah tetap saja pada umumnya pada tingkat yang rendah.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, tersimpul falsafah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

1. Keikutsertaan dan kegotong royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.
2. Bumi dan bangunan memberikan kedudukan sosial dan ekonomi yang lebih, serta keuntungan bagi pemilik dan/atau yang menguasainya.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.
4. Sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti dan efektif pelaksanaannya

Eksistensi PBB tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat. Seperti diketahui, hampir semua kegiatan masyarakat berkaitan dengan bumi dan bangunan, oleh karenanya segala sesuatu yang berkenaan dengan sangat sensitif bagi masyarakat terutama masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Rahman (2016:41), menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata

mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi sempurna. Bahkan terkadang juga realisasi penerimaannya jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul kesadaran guna meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berjalan lancar demi kepentingan masyarakat itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya citacita yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai pancasila. Setiap masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk kepentingan pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat sendiri.

Dimana setiap warga Negara perlu mengetahui bahwa pajak bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak setiap warga Negara ikut serta dalam pembiayaan Negara dalam hal pembangunan. Selain itu, penyebab kurangnya kemauan membayar pajak yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bukan lah hal yang instant dapat tumbuh.

Menurut penelitian Syamsu Alam (2014), Zumrotun (2016), M.Hassan Ma'ruf (2020) menatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Namun dalam penelitian Alfira(2018) mengatakan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam peningkatan kesadaran masyarakat maka diperlukan sebuah sosialisasi yang mendorong kesadaran masyarakat. Dengan demikian sosialisasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sosialisasi tentang perpajakan pada dasarnya digunakan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam menciptakan keputusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Jannah (2016) dan Dewi Kusuma dan Erma Wati (2018) mengatakan bahwa “ Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan”

Dengan demikian peran pengetahuan pajak sangat penting bagi Wajib Pajak karena memiliki kewajiban memahami peraturan perundangundangan mengenai sanksi perpajakan. Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman mengenai pengetahuan akan sanksi pajak maka diharapkan WP mampu mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima atas tindakan yang dilakukannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik

sehingga kewajibannya akan dipenuhi dan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam membayar PBB. Menurut penelitian Syamsu Alam (2014), Guntur jati (2016), Yuwita(2020). mengemukakan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut Dinar Cahya (2018) mengatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain kesadaran dan sosialisasi yang menjadi faktor kepatuhan WP dalam membayar pajak adalah sanksi. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak PBB dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi. Dengan mempertimbangkan sanksi yang akan diterimanya maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak. Apabila pajak tertunggak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang akan dibayar dan akan semakin berat dalam melunasi pajak yang tertunggak tersebut.

Menurut Robert Saputra (2015) mengatakan bahwa: Pemberian sanksi pajak akan berdampak dan berakibat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk menghindari adanya sanksi, sehingga mereka akan patuh nantinya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sanksi, maka akan mengubah cara pandang wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penyebab lain rasio kepatuhan adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak dari tingkat administrasi pajak dengan diukur melalui metode Servqual dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Harmawati dan Yadnyana (2016)

Dengan adanya kondisi yang demikian maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Peningkatan Pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah Faktor Faktor apa saja yang mempengaruhi upaya peningkatan pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan ?

C. Identifikasi Masalah

Adanya kasus-kasus penunggakan tersebut, menuntut pemerintah Kecamatan Peterongan untuk bertindak cepat dalam menyusun strategi guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di daerahnya.

Disisi lain, pemerintah Kecamatan Peterongan perlu memikirkan tentang peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari berbagai kendala dan alasan apa saja yang membuat masyarakat di

Kecamatan Peterongan kurang menyadari pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembenahan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Peterongan dalam memperlancar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut peneliti lebih dekat memahami permasalahan yang ada di Kecamatan Peterongan sehingga bisa ikut memberikan masukan / jalan keluar demi untuk kebaikan kedepannya.